



PENETAPAN

Nomor 476/Pdt.G/2021/PA.TBK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun II KM. 14, RT 008, RW 004, Desa Sawang Selatan, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat** ;

m e l a w a n

Tergugat, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dusun II KM. 14, RT 008, RW 004, Desa Sawang Selatan, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 476/Pdt.G/2021/PA.TBK, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 1986, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Provinsi Kepulauan Riau, dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx**, terTanggal 26 Agustus 1986 ;

Hal.1 dari 6 hal.Penetapan No.476/Pdt.G/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun II KM. 14, RT 008, RW 004, Desa Sawang Selatan, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selama lebih kurang 2 (dua) minggu, setelah itu pindah ke tempat Tergugat bekerja yang berada di Malaysia, selama lebih kurang 8 (delapan) tahun, dan setelah itu pindah kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun II KM. 14, RT 008, RW 004, Desa Sawang Selatan, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selama membina rumah tangga;
4. Bahwa selama pernikahan lebih kurang 35 (tiga puluh lima) tahun antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
 - **Anak I** (perempuan), lahir di sawang, 14 Juni 1987, 34 tahun (sudah menikah) ;
 - **AnakII** (perempuan), lahir di sawang, 02 Juni 1989, 32 tahun (sudah menikah) ;
 - **Anak III**(laki-laki), lahir di sawang, 09 Desember 1991, 29 tahun, yang saat ini dalam asuhan **Penggugat** ;
 - **AnakIV** (perempuan), lahir di sawang, umur 26 tahun (sudah menikah) ;
 - **Anak V**(laki-laki), lahir di kunder karimun, 29 April 2003, 18 tahun, Yang saat ini anak tersebut dalam asuhan **Penggugat** ;
5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun, namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi cek-cok dan bertengkar yang disebabkan oleh :
 - Bahwa Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir (uang) kepada Penggugat, sehingga untuk makan sehari-hari saja masih berhutang kewarung ;

Hal.2 dari 6 hal.Penetapan No.476/Pdt.G/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menelantarkan serta seakan sudah tidak peduli dengan rumah tangga Penggugat Tergugat ;
- Bahwa pada saat itu Tergugat izin untuk bekerja di Malaysia, dan setelah itu itu Tergugat sudah jarang pulang bahkan pulang 1 (satu) bulan sekali, sehingga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat Tergugat ;
- 6. Bahwa hari-hari antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan permasalahan yang sama, namun Penggugat masih sabar dan mempertahankan rumah tangga Penggugat Tergugat, hingga pada puncaknya pada tahun tahun 2016, dimana hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang mana Tergugat selalu menolak untuk berhubungan badan, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang serta untuk kebutuhan nafkah lahir & bathin sudah tidak terpenuhi ;
- 7. Bahwa sejak tahun 2016, Tergugat sama sekali tidak memperdulikan Penggugat, serta Tergugat tidak memberi nafkah lahir & bathin yang cukup selama lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya ;
- 8. Bahwa sejak tahun 2016 sampai sekarang (Oktober 2021) Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun sudah pisah ranjang selama lebih kurang 5 (lima) lamanya ;
- 9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat dan bahagia dimasa yang akan datang, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

PRIMAIR :

Hal.3 dari 6 hal.Penetapan No.476/Pdt.G/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat **(Tergugat)** Terhadap Penggugat **(Penggugat)** ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat agar hidup rukun kembali bersama Tergugat dan telah berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya, dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dan akan meneruskan membina rumah tangga;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan dimana Penggugat hadir secara inperson di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, kemudian Majelis Hakim menasehati Penggugat supaya rukun kembali dan membina rumah tangga dengan

Hal.4 dari 6 hal.Penetapan No.476/Pdt.G/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat terima dan Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan memohon untuk mencabut surat gugatannya tersebut dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dan akan meneruskan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dan perlu menetapkan bahwa perkara ini telah dicabut, dengan demikian hal ini telah memenuhi ketentuan RV, Pasal 271;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 476/Pdt.G/2021/PA.TBK dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 08 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Muhammad Imdad Azizy, Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Faizal Husen, S.Sy.** dan **Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Hal.5 dari 6 hal.Penetapan No.476/Pdt.G/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Drs. Nasaruddin** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Faizal Husen, S.Sy.

Muhammad Imdad

Hakim Anggota,

Azizy, Lc

**Ahmad Taujan Dzul
Farhan, S.H**

Panitera,

Drs. Nasaruddin.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000.00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000.00
3. Biaya Panggilan	Rp.	320.000.00
4. Redaksi	Rp.	10.000.00
5. Materai	Rp.	10.000.00
Jumlah	Rp.	420.000.00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal.6 dari 6 hal.Penetapan No.476/Pdt.G/2021/PA.TBK